



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tim Terpadu dengan Keputusan Walikota Nomor 300 / 334 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 300 / 90 Tahun 2018 dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 300 / 635 Tahun 2017;
- c. bahwa dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di Kota Semarang berkembang begitu cepat dan dinamis, sehingga struktur organisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang perlu disempurnakan dengan mengintegrasikan Sekretariat Tim Terpadu menjadi satu kesatuan dalam struktur organisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang, untuk itu Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/334 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/90 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/334 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/ 635 Tahun 2017 tentang Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang perlu ditinjau kembali;

2

4

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang.
- KEDUA : Struktur organisasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kota Semarang;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kota Semarang;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan *a q*

- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KELIMA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai 3 (tiga) Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja, yaitu :
- a. Pokja Pencegahan Konflik;
 - b. Pokja Penghentian Konflik; dan
 - c. Pokja Pemulihan Pasca Konflik.
- KEENAM : Kelompok Kerja Pencegahan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA huruf a, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. identifikasi potensi konflik sosial;
 - b. meredam potensi konflik sosial;
 - c. mencari, mengumpulkan, dan menganalisa bahan keterangan, data dan informasi potensi konflik sosial.
 - d. menyusun laporan atensi potensi konflik; dan
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan langkah strategis pencegahan konflik sosial dan pembuatan laporan pencegahan konflik sosial.
- KETUJUH : Kelompok Kerja Penghentian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA huruf b, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan mencatat laporan serta menemukan terjadinya konflik dengan kekerasan atau tanpa kekerasan dari masyarakat;
 - b. melakukan upaya penghentian kekerasan, pembatasan perluasan kekerasan dan penanganan korban kekerasan;
 - c. melakukan upaya negosiasi / mediasi dengan para pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan / perjanjian damai; dan
 - d. pendampingan dan pengawalan Implementasi hasil kesepakatan / perjanjian damai. 

KEDELAPAN: Kelompok Kerja Pemulihan Pasca Konflik Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA huruf c, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi, mencatat dan melakukan analisis awal kerusakan fasilitas umum dan properti perseorangan serta tingkat kerusakannya; kerugian masyarakat (baik para aktor konflik, korban konflik maupun kelompok rentan konflik) akibat konflik dengan kekerasan;
- b. menghimpun dan menyusun dokumen program rencana aksi terpadu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik;
- c. menjalankan dokumen program rencana aksi terpadu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program rencana aksi terpadu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik.

KESEMBILAN: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KESEPULUH : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan rapat/pertemuan berkala maupun insidental serta membuat dokumentasi dan notulen rapat;
- b. menyelesaikan administrasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- c. mengkoordinasikan bahan/materi laporan dengan dinas/instansi terkait dalam rencana aksi penanganan konflik sosial; dan
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Sosial kepada Walikota Semarang secara berkala maupun insidental.

KESEBELAS : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.




KEDUABELAS: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KETIGABELAS: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/334 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/90 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/334 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang dan keputusan Walikota Semarang Nomor 300/ 635 Tahun 2017 tentang Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

Salinan disampaikan kepada yth.:

1. Menko Polhukam Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah;
5. Kapolrestabes Semarang;
6. Komandan Kodim 0733 BS/Semarang;
7. Kajari Semarang;
8. Dan Lanal Semarang;
9. Wakil Walikota Semarang;
10. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
11. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
12. Inspektur Kota Semarang;
13. Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang;
14. Kepala BPKAD Kota Semarang;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
16. Anggota Tim yang bersangkutan.

5	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0733 BS/Semarang	Anggota Pokja
6	Komandan Balakrida Intelijen E Detasemen Intelijen Kodam IV/ Diponegoro	Anggota Pokja
7	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesbangpol Kota Semarang	Anggota Pokja
8	Perwira Seksi Intel Lanal Semarang	Anggota Pokja
9	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Kota Semarang	Anggota Pokja
KELOMPOK KERJA PENGHENTIAN KONFLIK		
1	Komandan Perwakilan TNI AU di Semarang	Ketua Pokja
2	Kabid Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Kota Semarang	Anggota Pokja
3	Kepala Satuan Sabhara Polrestabes Semarang	Anggota Pokja
4	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota Pokja
5	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota Pokja
6	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota Pokja
7	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota Pokja
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota Pokja
KELOMPOK KERJA PEMULIHAN PASCA KONFLIK		
1	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Ketua Pokja
2	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol Kota Semarang	Anggota Pokja
3	Perwira Seksi Teritorial Kodim 0733 BS / Semarang	Anggota Pokja
4	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPPD Kota Semarang	Anggota Pokja
5	Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang	Anggota Pokja
6	Kepala Satuan Binmas Polrestasbes Semarang	Anggota Pokja
7	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang	Anggota Pokja
8	Kasubag Evaluasi dan Perencanaan pada Badan Kesbangpol Kota Semarang	Anggota Pokja

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI
a

